



P U T U S A N

No. 408 K/Pid. Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUGI SRI WIDODO alias MUGI bin
YATNO SAYUTI;
tempat lahir : Palangkaraya;
umur / tanggal lahir : 42 tahun/28 Mei 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Muchran Ali Komplek Bandara H.
Asan Sampit No. 4 RT. 09 RW. 02
Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan
Baamang Sampit, Kabupaten Kotim,
Kalimantan Tengah dan Jalan Durian
No. 62 RT. 001 RW. 005 Kelurahan
Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota
Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS pada kantor bandara H. Asan
Sampit ;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam
tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 408 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 444/2013/S. 141. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 12 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2013;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 444/2013/S. 141. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 12 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2013;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1579/2013/S. 141. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 30 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUGI SRI WIDODO alias MUGI bin YATNO SAYUTI pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Baamang Hulu, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kotim, Kalteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr BONI CANDRA (daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 04.00 WIB datang sdr BONI CANDRA ke rumah Terdakwa

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 408 K/Pid. Sus/2013



dengan mengendarai sebuah mobil untuk mengantarkan sabu lalu Terdakwa menyuruh sdr BONI CANDRA untuk menunggu di pinggir jalan Muchran Ali Sampit sendirian, kemudian Terdakwa menghampiri mobil yang dikendarai sdr BONI CANDRA lalu masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam mobil sdr BONI CANDRA, sdr BONI CANDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa, lalu sdr BONI CANDRA langsung pergi meninggalkan lokasi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari sdr BONI CANDRA yang Terdakwa simpan di dalam sebuah helm yang Terdakwa pakai, kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi dua dan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 09.00, pada saat Terdakwa ingin pergi ke rumah teman Terdakwa, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kecil kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa yang dibungkus menggunakan kertas rokok dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kecil kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di dalam helm yang Terdakwa gunakan dengan berat keseluruhan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kecil kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Perum Pegadaian Cabang Sampit adalah sebanyak 0,56 gr (nol koma lima enam gram) dan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil serta Handphone merek MITO warna hitam dengan kartu AS nomor 085249101112 ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2476/NNF/2012, tanggal 10 April 2012 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiawan, S.Si., MT, Imam Mukti, S.Si., Apt. dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si. disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,070 gr (nol koma nol tuh nol gram) yang disisihkan dan disita dari Terdakwa MUGI SRI WIDODO alias MUGI bin YATNO SAYUTI adalah mengandung Metamfetamina (Narkotika golongan I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUGI SRI WIDODO alias MUGI bin YATNO SAYUTI pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Baamang Hulu, Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kotim, Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr BONI CANDRA (daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 04.00 WIB datang sdr BONI CANDRA ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sebuah mobil untuk mengantarkan sabu lalu Terdakwa menyuruh sdr BONI CANDRA untuk menunggu di pinggir jalan Muchran Ali Sampit sendirian, kemudian Terdakwa menghampiri mobil yang dikendarai sdr BONI CANDRA lalu masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam mobil sdr BONI CANDRA, sdr BONI CANDRA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa, lalu sdr BONI CANDRA langsung pergi meninggalkan lokasi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari sdr BONI CANDRA yang Terdakwa simpan di dalam sebuah helm yang Terdakwa pakai, kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi dua dan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 09.00, pada saat Terdakwa ingin pergi ke rumah teman Terdakwa, Terdakwa

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 408 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kecil kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa yang dibungkus menggunakan kertas rokok dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kecil kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di dalam helm yang Terdakwa gunakan dengan berat keseluruhan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kecil kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Perum Pegadaian Cabang Sampit adalah sebanyak 0,56 gr (nol koma lima enam gram) dan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil serta Handphone merek MITO warna hitam dengan kartu AS nomor 085249101112 ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 2476/NNF/2012, tanggal 10 April 2012 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt. dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si. disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,070 gr (nol koma nol tuh nol gram) yang disisihkan dan disita dari Terdakwa MUGI SRI WIDODO alias MUGI bin YATNO SAYUTI adalah mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 12 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUGI SRI WIDODO alias MUGI bin YATNO SAYUTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)" melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 408 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUGI SRI WIDODO alias MUGI bin YATNO SAYUTI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok ;
- 4 (empat) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam dengan kartu AS nomor 085249101112 ;
- 1 (satu) buah helm merek GM warna putih ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam dengan nomor polisi DA 4331 SY ;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 238/Pid. Sus/2012/PN. SPT tanggal 03 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUGI SRI WIDODO alias MUGI bin YATNO SAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 408 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok ;
 - 4 (empat) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam dengan kartu AS nomor 085249101112 ;
 - 1 (satu) buah helm merek GM warna putih ;
- masing-masingnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam dengan nomor Pol. DA 4331 SY ;

dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 72/PID. SUS/2012/PT. PR tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Oktober 2012 Nomor 238/Pid. Sus/2012/PN. Spt dengan perbaikan sepanjang mengenai penjatuhan pidananya yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUGI SRI WIDODO alias. MUGI bin YATNO SAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu” ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 408 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok ;
- 4 (empat) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam dengan kartu AS nomor 085249101112 ;
- 1 (satu) buah helm merek GM warna putih ;
- masing-masingnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam dengan nomor pol. DA 4331 SY ;

dikembalikan kepada MUGI SRI WIDODO alias. MUGI bin YATNO SAYUTI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 238/Akta. Pid/2012/PN. Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 238/Akta. Pid/2012/PN. Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Februari 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 Februari 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 408 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sampit pada tanggal 04 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Majelis pidana (straftmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terhadap Terdakwa tersebut adalah terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang dapat membawa dampak yang positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi era atau takut untuk melakukan perbuatan seperti Terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek yang jera bagi pelaku dan masyarakat lain. Oleh karena di dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (Onvoldoende gemotijveerd)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut belum memenuhi rasa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 408 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang ada di masyarakat karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, saya (Terdakwa) merasa putusan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan perkara Terdakwa;

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan Nomor 72/PID.SUS/2012/PT. PR tanggal 10 Januari 2013. Dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam KUHPA peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
3. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat (1) segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
6. Bahwa di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil perlakuan yang sama di hadapan hukum;
7. Bahwa di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat (2) setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

8. Pasal 2 huruf
 - a. Keadilan;
 - b. Pengayoman;
 - c. Kemanusiaan;
 - d. Perlindungan;
9. Pasal 4 huruf
 - b. mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
 - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 408 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pasal 48 "Pengaturan Prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan :
- Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor Narkotika;
 - Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor Narkotika";
11. Pasal 56 ayat (1) rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;
12. Pasal 57 selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional;
13. Bahwa berdasarkan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 April 2010 dengan Nomor 04/Bua. 6/Hs/Sp/IV/2010 (terlampir dalam memori kasasi ini), dalam butir (1) bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - Ada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakai 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kelompok Metamphetamin (Shabu) | : 1 gram; |
| 2. Kelompok MDMA (Ekstasi) | : 2,4 gam = butir; |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram; |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram; |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram; |
| 6. Daun Koka | : 5 gram; |
| 7. Meskalin | : 5 gram; |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 gram; |
| 9. Kelompok LSD (d-Lysergic acid diethylamide) | : 2 gram; |
| 10. Kelompok PCP (Phencylidine) | : 3 gram; |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 gram; |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 gram; |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 gram; |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,96 gram; |
| 15. Kelompok kodein | : 72 gram; |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 mg |

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 408 K/Pid. Sus/2013



c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

14. Bapak Ketua Majelis Hakim Agung yang saya muliakan, bahwa bicara soal hukum yang obyeknya adalah manusia maka kita tidak boleh lepas dari pendekatan disiplin ilmu sosial yang lainnya terutama ilmu sosiologi dan psikologi. Sehingga untuk melihat perkara Terdakwa ini secara mendalam dan bisa digali kebenaran materiil dan fakta yang terungkap, maka mari kita mencoba menganalisa latar belakang saya sebagai Terdakwa ini terlebih dahulu;

Bapak Ketua Majelis Hakim Agung yang saya muliakan perjalanan hidup manusia memang tidak semulus seperti benang sutera, tetapi banyak godaan yang datang, seperti halnya juga yang dialami Terdakwa dalam perkara ini, dimana Terdakwa sebelumnya adalah orang yang baik, tekun bekerja untuk membiayai keluarga dan lagi pula tekun menjalankan sholat, nah sekarang timbul pertanyaan mengapa saya Terdakwa MUDI SRI WIDODO alias MUGI bin YATNO SYUTI terjermus ke dalam lembah hitam? Untuk menjawab pertanyaan ini secara tepat, maka Bapak Ketua Hakim Agung perlu mengkaji ulang serta merenungkan secara matang terutama apabila kita kaitkan dengan latar belakang Terdakwa dengan fakta-fakta para saksi yang terungkap di dalam persidangan (ada dalam foto Copy Pledoi (Nota Pembelaan) terlampir) serta yurisprudensi atas nama APRIANSYAH ALIAS AFRI BINHATMAN DAN AGUS SETIADI ALIAS AGUS BIN H. SUMARDI (foto copy terlampir);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup tentang hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi hanya merupakan tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan



oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Terhadap alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan dalam putusan telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan cukup termasuk hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit dan Terdakwa MUGI SRI WIDODO alias MUGI bin YATNO SAYUTI, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,Sp.N.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001